



BUPATI BANJAR

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 21 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran tugas pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah bidang penanggulangan kebakaran hutan, lahan dan pemukiman diperlukan Unit pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran guna dukungan pelaksanaan kegiatan teknis penunjang dan operasional pada saat Tanggap Darurat Bencana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran Kabupaten Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Produk Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Pembakaran dan Kebakaran Hutan/atau Lahan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 08);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan urusan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 14) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN BANJAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar;
2. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Banjar;
3. Bupati adalah Bupati Banjar;
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjar;
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjar;
6. Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran adalah Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran yang secara teknis operasional berada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjar;
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran Kabupaten Banjar.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemadam Kebakaran Kabupaten Banjar.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis penunjang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Bagian Ketiga Tugas

Pasal 4

Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran mempunyai tugas pokok membantu Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjar dalam menyelenggarakan tugas dibidang penanggulangan bencana kebakaran hutan, lahan dan permukiman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ini, Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :

- a. Penanggulangan secara cepat terhadap terjadinya kebakaran hutan, lahan dan pemukiman;
- b. Pengkoordinasian dengan unit-unit Barisan Pemadam Kebakaran (BPK) dalam hal terjadinya kebakaran;
- c. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- d. Pelaksanaan dan Pengelolaan urusan ketatausahaan;
- e. Pelaksanaan dan Pengelolaan urusan rumah tangga.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Unsur-unsur Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran

Paragraf 1
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, dan keuangan.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan urusan surat-menyurat, kearsipan, dan perlengkapan ;
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian ;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan ;
- d. Pengelolaan keamanan dan kebersihan.

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran .

Paragraf 2
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikoordinir oleh seorang Tenaga Fungsional Senior selaku Ketua Kelompok yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional, menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi serta dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 13

Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 15

Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional mengikuti dan memenuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya serta menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 16

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran dari para bawahannya diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 17

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 18

Dalam rangka pelaksanaan tugas, Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran beserta bawahannya mengadakan rapat berkala.

Pasal 19

Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara berkala dan tepat waktu.

BAB V
ESELONISASI DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 20

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran adalah jabatan struktural eselon IVA.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan struktural eselon IVb.
- (3) Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 21

Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 22

Sumber pembiayaan Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar .

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 6 Mei 2013

BUPATI BANJAR,

H. PANGERAN KHAIRUL SALEH

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 6 Mei 2013


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

H. NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2013 NOMOR 21

LAMPIRAN : PERATURAN BUPTI BANJAR
NOMOR 21 TAHUN 2013
TANGGAL 6 MEI 2013

DAFTAR : BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMADAM
KEBAKARAN KABUPATEN BANJAR



BUPATI BANJAR,

H. PANGERAN KHAIRUL SALEH